



P E N E T A P A N

Nomor 89/Pdt.P/2021/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

MARWAN

Lahir di Bojonegoro, tanggal 09 Mei 1967,
Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan:
Indonesia, Agama: Kristen Protestan,
Pekerjaan: PNS, Tempat Tinggal: Kompleks
BTN Ridge I, RT 05/RW 01, Kelurahan
Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak
Numfor, untuk selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 12 November 2021 Nomor: 89/Pdt.P/2021/PN Bik tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal tertanggal 12 November 2021 Nomor: 89/Pdt.P/2021/PN Bik tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal tertanggal 12 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tanggal 12 November 2021, di bawah Register Nomor: 89/Pdt.P/2021/PN Bik telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan istri pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29/02/1992 dan melahirkan anak bernama :
 - a) Stevanus Agung Fierstiyanto
 - b) J. F. Widodo
 - c) Yulius Indra Nugraha
 - d) Endah Anjelyka Iriani
 - e) Thimoty Farell Lastio

Halaman 1

Penetapan Nomor **89/Pdt.P/2021/PN Bik**



2. Bahwa pemohon dan istri pemohon mempunyai 2 (DUA) bidang tanah seluas 72 m2 dan 72 m2 sesuai Sertifikat Hak Milik nomor: 00974 dan Sertifikat Hak Milik nomor : 00910 atas nama MARWAN
3. Bahwa ke-5 anak tersebut memiliki hak waris yang sama dimata hukum.
4. Bahwa pemohon berniat untuk menjual 2 (dua) bidang tanah tersebut.
5. Bahwa anak pemohon yang ke-5 yang bernama Thimoty Farell Lastio saat ini masih dibawah umur.
6. Bahwa karena anak tersebut masih dibawah umur dibutuhkan wali untuk menjual tanah tersebut
7. Bahwa pemohon berkeinginan untuk menjadi wali bagi anak kandung pemohon yang bernama Thimoty Farell Lastio untuk menjual sebidang tanah tersebut diatas.
8. Bahwa untuk itu dibutuhkan penetapan dari pengadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan dan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Marwan pekerjaan PNS tempat/tanggal lahir di Bojonegoro pada tanggal, 09-05-1967 alamat : Kompleks BTN Ridge I Biak, RT/RW :005/001, Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa, Kab. Biak Numfor, sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama Thimoty Farell Lastio yang lahir di Biak pada tanggal 08-02-2007 adalah anak sah dari suami/istri Marwan dan Ruth M. Parmir
KHUSUS : Untuk menandatangani surat-surat melengkapi penjualan atas 2 (dua) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00974 dan Sertifikat Hak Milik nomor : 00910 atas nama MARWAN
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta permohonan Pemohon telah dibacakan yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Halaman 2

Penetapan Nomor **89/Pdt.P/2021/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan Bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 9119020905670001, atas nama MARWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 9106122802080125, atas nama kepala keluarga MARWAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, tertanggal 24 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/065/U/II/2007, atas nama THIMOTY FARELL LASTIO, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tanggal 14 Februari 2007, selanjutnya diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor : 00910, Desa Kwagean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, atas nama Marwan, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor : 00974, Desa Kwagean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, atas nama Marwan, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/20, antara Marwan dan Parmi, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jayapura tanggal 29 Februari 1992, selanjutnya diberi tanda P – 6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 9106-KM-29072021-0003, atas nama Ruth M. Parmi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Biak Numfor tertanggal 29 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 diatas semuanya telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1) Saksi **Donald Imanuel**

Halaman 3

Penetapan Nomor **89/Pdt.P/2021/PN Bik**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustamu dan 2) Saksi **Serly Tandidatu** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Donald Imanuel Mustamu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan hari ini terkait permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anak kandungnya sendiri yang belum dewasa bernama Timoty sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk menjual tanah Pemohon yang berada di Kab. Nganjuk;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Ibu Ruth memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Agung, Widodo, Indra, Anjel dan Timothy;
- Bahwa Saksi tahu anak pertama Pemohon yaitu Agung bekerja di Jayapura, kemudian anak kedua Pemohon yaitu Widodo bekerja di Sorong, kemudian anak ketiga Pemohon yaitu Indra masih kuliah di Jawa, anak keempat Pemohon yaitu Anjel saat ini sudah lulus SMA dan berencana untuk masuk kuliah Kedokteran, sementara anak kelima Pemohon yaitu Timothy masih sekolah SMP;
- Bahwa Saksi tahu karena untuk membiayai sekolah anak keempat Pemohon yaitu Anjel yang mau kuliah jurusan Kedokteran, maka Pemohon ingin menjual tanah yang berada di Nganjuk;
- Bahwa semua anak-anak Pemohon mengetahui keinginan Pemohon yang ingin menjual 2 (dua) bidang tanah tersebut dan tidak ada yang keberatan juga telah sepakat untuk menjual bersama-sama;
- Bahwa Saksi tahu pada bulan Juli 2021 istri Pemohon yakni Ibu Ruth meninggal dunia di Biak;
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan Pemohon adalah sebagai PNS di Kab. Supiori, sementara istri Pemohon semasa hidupnya sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4

Penetapan Nomor **89/Pdt.P/2021/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Serly Tandidatu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan hari ini terkait permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anak kandungnya sendiri yang belum dewasa bernama Thimoty sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk menjual tanah Pemohon yang berada di Kab. Nganjuk;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan istri Pemohon yang bernama Ibu Ruth memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Agung, Widodo, Indra, Anjel dan Timothy;
- Bahwa Saksi tahu anak pertama Pemohon yaitu Agung bekerja di Jayapura, kemudian anak kedua Pemohon yaitu Widodo bekerja di Sorong, kemudian anak ketiga Pemohon yaitu Indra masih kuliah di Jawa, anak keempat Pemohon yaitu Anjel saat ini sudah lulus SMA dan berencana untuk masuk kuliah Kedokteran, sementara anak kelima Pemohon yaitu Timothy masih sekolah SMP;
- Bahwa Saksi tahu karena untuk membiayai sekolah anak keempat Pemohon yaitu Anjel yang mau kuliah jurusan Kedokteran, maka Pemohon ingin menjual tanah yang berada di Nganjuk;
- Bahwa semua anak-anak Pemohon mengetahui keinginan Pemohon yang ingin menjual 2 (dua) bidang tanah tersebut dan tidak ada yang keberatan juga telah sepakat untuk menjual bersama-sama;
- Bahwa Saksi tahu pada bulan Juli 2021 istri Pemohon yakni Ibu Ruth meninggal dunia di Biak;
- Bahwa Saksi tahu pekerjaan Pemohon adalah sebagai PNS di Kab. Supiori, sementara istri Pemohon semasa hidupnya sebagai Ibu Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Halaman 5

Penetapan Nomor **89/Pdt.P/2021/PN Bik**



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa khusus untuk menjual dua bidang tanah SHM Nomor: 00974 dan SHM Nomor: 00910 atas nama Marwan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok untuk ditentukan dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Donald Imanuel Mustamu dan Saksi Serly Tandidatu;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Ruth M. Parmi pada tahun 1992 (bukti P-6) dan memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Stevanus Agung Fierstiyanto, J. F. Widodo, Yulius Indra Nugraha, Endah Anjelyka Iriani dan Thimoty Farell Lastio (bukti P-2);
- Bahwa pada 19 Juli 2021 istri pemohon yang bernama Ruth M. Parmi meninggal dunia (bukti P-7);
- Bahwa untuk membiayai kuliah anak keempat Pemohon yang bernama Endah Anjelyka Iriani, Pemohon membutuhkan biaya sehingga Pemohon ingin menjual 2 buah tanah milik Pemohon dan istri Pemohon yaitu SHM Nomor: 00974 dan SHM Nomor: 00910 atas nama Marwan (bukti P-4 dan P-5);
- Bahwa karena anak kelima Pemohon yaitu Thimoty Farell Lastio saat ini masih belum cukup umur/belum dewasa (bukti P-3) sebagai salah satu ahli waris dari istri Pemohon untuk sama-sama menjual 2 buah tanah milik Pemohon dan istri Pemohon yaitu SHM Nomor: 00974 dan SHM Nomor: 00910 atas nama Marwan serta guna keperluan kepengurusan lainnya, sehingga perlu penetapan adanya penetapan perwalian anak dari Pengadilan Negeri Biak;

Halaman 6

Penetapan Nomor **89/Pdt.P/2021/PN Bik**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah dicocokkan dengan bukti-bukti surat, Hakim berpendapat dalil Pemohon tersebut diatas telah terbukti kebenarannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Pemohon, Hakim menilai bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari seorang anak yang bernama Thimoty Farell Lastio yang mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk kepentingan pengurusan harta waris dari istri Pemohon berupa penjualan 2 (dua) bidang tanah yang mempersyaratkan penetapan perwalian dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud ingin mengurus harta waris yang ditinggalkan istri Pemohon berupa penjualan 2 (dua) bidang tanah SHM Nomor: 00974 dan SHM Nomor: 00910 atas nama Marwan yang mempersyaratkan penetapan perwalian di Pengadilan Negeri Biak karena salah satu ahli waris yaitu anak Pemohon bernama Thimoty Farell Lastio masih dibawah umur, maka dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, dapat dipahammi bila orang tua kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari anak kandungnya sendiri yang meliputi diri dan harta dari anak tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu. Bahwa kuasa demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan orang tua mewakili anaknya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan harta anaknya baik tindakan hukum sepihak maupun tindakan atau perbuatan hukum dengan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas *prudential*) tetap mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada keadaan

Halaman 7

Penetapan Nomor **89/Pdt.P/2021/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari Pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai orang tua sekaligus wali bagi anaknya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, meneliti permohonan Pemohon, dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan tidak mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum Pemohon adalah wali dari anak kandungnya yang belum dewasa bernama THIMOTY FARELL LASTIO, Jenis Kelamin: Laki-laki, lahir di Biak pada tanggal 08 Februari 2007 tempat tinggal di Kompleks BTN Ridge I, RT 05/RW 01, Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 22 November 2021, oleh Nurita Wulandari, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Biak, pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Linda A.B. Lewerissa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Halaman 8

Penetapan Nomor **89/Pdt.P/2021/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Linda A.B. Lewerissa, S.H

Nurita Wulandari, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	80.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	Rp	10.000,00
5. Materai putusan.....	Rp	10.000,00
6. Redaksi.....	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	190.000,00
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 9

Penetapan Nomor **89/Pdt.P/2021/PN Bik**